



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/HUK/2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola keseluruhan manajemen talenta, diperlukan tim pembangunan manajemen talenta aparatur sipil negara guna mendukung komite talenta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2025 tentang Tim Pembangunan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam keanggotaan tim pembangunan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pembangunan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan tim pembangunan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim pembangunan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen talenta aparatur sipil negara;
- c. melaksanakan kegiatan dalam siklus manajemen talenta aparatur sipil negara sesuai dengan tugas dan kewenangan;
- d. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan dalam siklus manajemen talenta aparatur sipil negara sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim pembangunan manajemen talenta kepada komite talenta di lingkungan Kementerian Sosial.
- KETIGA : Segala pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2025 tentang Tim Pembangunan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/HUK/2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN
TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Danu Ardhiarso	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap anggota
2.	Tati Nugrahati Sukaptinah	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Emy Chotimah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Subiyakto Agung Nugroho	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Eka Megawati	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Andri Kurniawan Amarullah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Kurnia Wati	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Ariyo Erisusanto	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Ivan Dziaulhaq	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Erlina Dwi Nofitasari	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
11.	Ahmad Rifqie Hidayat	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Raden Roro Ririn Sri Puji Lestari	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Rianti Puji Wahyuni	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Ayu Paramitha Adhya Santi	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Ellis Claudia Panggabean	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Adri Rahadian Darmawansah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
17.	Nopian Affandi	Pranata Komputer Mahir pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
18.	Hikmah Mahathir	Penata Layanan Operasional pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003